



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI TAHUN 2016-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2016-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
TAHUN 2016-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan;
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jambi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
12. Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Provinsi adalah Destinasi Pariwisata yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
17. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi dan KSPP.

18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung meningkatkan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah mitra kerja swasta yang bersifat mandiri.
33. Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang memberikan hasil dengan melakukan pengembangan dan memperhatikan kegiatan dengan memaksimalkan dasar-dasar sosial yang dapat mengurangi secara signifikan resiko dan sistem ekologi secara keseluruhan yang memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi adalah untuk terwujudnya sebagai daerah tujuan wisata yang unggul berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kekayaan alam dan budaya.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif melalui upaya peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan keterlibatan stakeholder (kemitraan) dalam pengembangan Kepariwisataan Provinsi menjadi produk pariwisata yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan Aktifitas pemasaran Pariwisata yang efektif, selektif dan berdaya saing global;
 - d. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya sebagai upaya peningkatan apresiasi masyarakat daerah, nasional dan internasional;
 - e. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan keragaman budaya daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- f. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian budaya sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya daerah.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi adalah:
- a. meningkatkan DTWP melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan keterlibatan stakeholder (kemitraan) melalui pengembangan kepariwisataan daerah;
 - c. meningkatkan event melalui pemasaran pariwisata yang berdaya saing global;
 - d. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan keragaman budaya daerah; dan
 - f. meningkatkan ketahanan budaya daerah melalui perlindungan dan pelestarian budaya.
- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi adalah peningkatan :
- a. jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas;
 - b. jumlah keterlibatan pelaku usaha pariwisata;
 - c. jumlah event yang berkualitas dan berdaya saing global;
 - d. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - e. kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan keragaman budaya daerah; dan
 - f. ketahanan budaya daerah dan perlindungan pelestarian budaya.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Kepariwisata

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Provinsi dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Provinsi meliputi :

- a. Destinasi pariwisata;
- b. Pemasaran;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, dan masyarakat berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. Pemasaran Pariwisata Provinsi;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata Daerah.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen Kepariwisata Provinsi.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. pembangunan DTWP;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi
Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. KSPP; dan
- c. KPPP.

Pasal 10

(1) Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Provinsi Jambi yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata Provinsi Jambi, yang diantaranya merupakan KSPP;
- b. memiliki DTWP yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema DTWP yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTWP unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Provinsi Jambi; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTWP dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia;
 - h. keunggulan daya saing internasional

Pasal 11

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - b. 5 (lima) KSPP; dan
 - c. 5 (lima) KPPP.
- (2) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Destinasi Pariwisata Provinsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Provinsi Merangin dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Provinsi Muaro Jambi dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Provinsi Bukit Tiga Puluh dan sekitarnya; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Provinsi Berbak dan sekitarnya
- (3) Perwilayahan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KSPP Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya;
 - b. KSPP Geopark Merangin dan sekitarnya;
 - c. KSPP Candi Muara Jambi dan sekitarnya;
 - d. KSPP Bukit Tiga Puluh dan Sekitarnya;
 - e. KSPP Taman Nasional Berbak dan sekitarnya.
- (4) Perwilayahan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KPPP Taman Nasional Kerinci Seblat yang meliputi:
 1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Terjun Telun Berasap- Air Terjun Lembah Mengurai - Danau Gunung Tujuh- Gunung Kerinci - Danau Kerinci - Danau Lingkat - Danau Nyalo -Danau Duo - Gunung Kunyit - Air Terjun Pancaro Rayo - Air Panas Grao Sakti - Danau Kecil - Danau Kaco - Danau Depati Empat - Danau Pauh-Gunung Masurai - Air Terjun Segerincing - Bukit Khayangan - Panorama Bukit Tapan - Air Terjun Belula - Air Terjun Telun Tujuh - Air Terjun Dukun Betuah - Danau Ijau;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Masjid Agung Pondok Tinggi – Masjid Raya Rawang – Masjid Kuno Tanjung Pauh Hilir – Kompleks Menhir Pedung Mudik – Batu Silindrik Muak – Batu Berelief – Batu Silindrik Pulau Sangkar – Batu Sangkar – Makam Siak Lengih – Situs Batu Rajo – Situs Batu Silindrik Jujun – Batu Silindrik Lolo Kecil – Batu Silindrik Lolo Gedang – Situs Batu Bedil – Mesjid Kuno Lempur Mudik – Situs Batu Larung – Mesjid Rajo Tiangso – Rumah Tua Madras – Mesjid Kuno Lempur Tengah;

3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Pemandian Sumber Air Panas Sungai Medang – Pemandian Sumber Air Panas Semurup – Agrowisata Jangkat – Taman Wisata PTPN VI Kayu Aro – Taman Bunga Kayu Aro – Taman Wisata Aroma Pecco;
 4. Perhelatan/Kegiatan Istimewa yang meliputi: Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (di Danau Kerinci) – Pekan Harmoni Sungai Penuh dan Sungai Penuh Expo (di Lapangan Merdeka Sungai Penuh).
- b. KPPP Geopark Merangin dan sekitarnya yang meliputi:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Terjun Telun Perentak – Gua Tiangko – Batu Gong – Gua Sengayau – Gua Batu Sungai Pinang – Air Terjun Renah Medan – Air Terjun Telalang – Air Terjun Dusun Tuo – Air Terjun Narso – Demplot Angrek – Zona Inti Geopark Merangin – Danau Temalam – Demplot Flora TN Bukit Dua Belas – Air Terjun Talang Paruh I – Air Terjun Talang Paruh II – Gendung – Gua Benteng – Air Panas Pakuaji – Bukit Bergema – Teluk Wong Sakti;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Bukit Keramat – Hutan Adat Guguk – Rumah Tuo Pulau Rengas – Rumah Tuo Rantau Panjang – Makam Keramat – Desa Tambak Ratu – Prasasti Karang Berahi – Desa Pematang Kabau – Komunitas Suku Anak Dalam – Batu Larung Betino – Batu Larung Jantan;
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Taman Bukit Tiung – Museum Geopark Merangin – Ujung Tanjung – Jam Gento – Dam Betuk – Kolam Renang Margo Indah – Kawasan Ancol Sarolangun – Arboterum Rio Alif – Waterpark Tanjung Lamin – Waterpark Family Abadi – Waterpark Family Abadi – Kolam Pemancingan Dan Taman Rekreasi Desa Kroyo – Dam Jernih – Waterpark Wonorejo;
- c. KPPP Muaro Jambi dan sekitarnya yang meliputi:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Danau Sipin – Hutan Kota Batanghari – Bukit Perak;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Kawasan Sekoja – Masjid Al-Fallah – Kompleks Makam Keturunan Raja – Sanggar Batik Sri – Kompleks Candi Muaro Jambi – Kanal Kuno – Makam Kelingking Raden Mattaher – Rumah Tradisional Batanghari – Gudang Senjata Peninggalan Belanda – Bangunan Penjara Belanda – Bioskop Peninggalan Zaman Belanda – Danau Ugo – Taman Hutan Raya Senami;

3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Gentala Arrasy – Taman Hutan M. Sabki – Taman Hutan Kenali – Museum Perjuangan Rakyat Jambi – Museum Siginjei – Taman Remaja – Kolam Tanggo Rajo – Kebun Binatang Taman Rimbo – Rumah Apung – Waterpark Batanghari – Pengolahan Nanas Tangkit;
 4. Perhelatan/Kegiatan Istimewa yang meliputi: Festival Candi Muara Jambi (di kompleks Candi Muaro Jambi) – Festival Batanghari (di Taman Tanggo Rajo);
- d. KPPP Bukit Tiga Puluh dan sekitarnya yang terdiri dari:
1. Daya tarik Wisata Alam Yang Meliputi: Danau Sigombak – Hutan Raya Bukit Sari – Reintroduksi Orang Hutan;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya Yang Meliputi: Makam Sultan Thaha Saifuddin – Rumah Tradisional Bungo – Desa Lubuk Beringin;
 3. Daya Tarik Wisata Buatan Yang Meliputi: Masjid Agung Bungo – Semagi Waterpark – Taman Cadika – Taman Semagor.
- e. KPPP Taman Nasional Berbak dan sekitarnya yang terdiri dari:
1. Daya Tarik Wisata Alam yang meliputi: Air Hitam Dalam – Simpang Malaka – Desa Air Hitam Laut – Pantai Cemara – Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh – Curug Pehlang – Sumber Air Panas Geragai – Pantai Rembuh Baku Tuo – Kawasan Nipah Panjang;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya yang meliputi: Kampung Laut – Situs Perahu Kuno – Makam Rang Kayo Hitam – Makam Rang Kayo Putri Bulian – Situs Siti Hawa;
 3. Daya Tarik Wisata Buatan yang meliputi: Taman Ancol Beach – Waterfront City – Camp Ratu Callista Irawan.
- (5) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penambahan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP dan KPPP sebelum jangka waktu Peraturan Daerah ini berakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi dan KSPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP;
- b. Penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP; dan
- c. Pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP; dan
 - b. Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata, KSPP, dan KPPP.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi, KSPP, dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembangunan DTWP

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan;
- (2) Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Menjunjung tinggi agama dan budaya;
 - b. Menjaga keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWP yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. Pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.
- (3) Pembangunan DTWP ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;

- c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. sebagai penggerak investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
 - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (4) DTWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Perintisan pengembangan DTWP dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Provinsi dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan DTWP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Pemantapan DTWP untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Revitalisasi DTWP dalam upaya peningkatan kualitas keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Provinsi.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
- a. Pengembangan DTWP baru di Destinasi Pariwisata Provinsi yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. Penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTWP untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
 - b. Penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTWP dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTWP.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada DTWP; dan
 - b. Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi, serta mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata Provinsi.

Pasal 18

- (1) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.
 - c. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP; dan
 - d. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.
- (2) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:
- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan

- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (6) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (7) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

Pasal 20

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, pelaksanaan arah kebijakan, dan strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. Pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung Perintisan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - b. Peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. Perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Provinsi dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. Dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;

- b. Dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Provinsi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. Dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 24

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenalkan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai DTWP berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui kampung wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil, menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil, menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f meliputi :

- a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investor dalam dan luar negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong pengembangan mekanisme investasi di bidang pariwisata yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi sebagai berikut, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 30

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata Daerah

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Provinsi.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia pada umumnya dan citra Pariwisata Daerah pada khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. Meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata Daerah dengan merujuk pada slogan Pariwisata Nasional diantara para pesaing;
 - b. Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi;

- (2) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah dengan merujuk pada slogan Pariwisata Nasional diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi :
 - a. Karakter geografis kepulauan;
 - b. Nilai spiritualis dan kearifan lokal; dan
 - c. Keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan- utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 34

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi peningkatan :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri; dan
 - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Provinsi di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata Provinsi di luar negeri.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar unsur pembentukan Industri Pariwisata;
- b. menguatkan regulasi, fungsi, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi daya saing :

- a. DTWP;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTWP.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 44

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi :

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antar Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :

- a. menguatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 49

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penataan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan

- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 54

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah Provinsi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Provinsi; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Perangkat Daerah;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 56

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 57

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi :

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 58

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 59

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 61

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 62

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan dalam rangka:
 - a. Pengembangan DTWP;
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - c. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - d. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. Pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra Pariwisata;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;

- b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 63

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan:
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh perangkat daerah Provinsi terkait, Pemerintah melalui kementerian/lembaga maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAPROV;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 November 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (11/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

